

Formulasi *The Living Law* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum

Immanuel Joyson B. Manurung , Andi Hakim Lubis

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Email: immanueljoyson13@gmail.com , andihakimlubis@staff.uma.ac.id

Abstract: *Adat criminal law, as an integral part of Indonesia's legal system, is an indigenous legacy that is inseparable from the development of law in the country. In the effort to reform Indonesia's criminal law and replace the colonial penal code, Adat criminal law has been incorporated into the new Criminal Code (KUHP) as a form of legalization and recognition of its existence. However, this regulation brings consequences for the continuity of customary criminal law itself, particularly concerning the formalization, requirements, and restrictions that are applied. This article examines the impact of the regulation of Adat criminal law in the new Criminal Code that will be implemented. The research employs a legal anthropology approach, part of an empirical methodology, to understand how societal behavior, customs, culture, and emotions in a diverse environment influence and are influenced by the surrounding legal culture. From the study conducted, it is concluded that although the primary goal of regulating customary criminal law in the new Criminal Code is to provide a legal foundation and protection for its application, these regulations may introduce restrictions that could potentially weaken the existence of Adat law. Therefore, a legal foundation is needed that not only acknowledges but also respects and protects Adat criminal law, allowing it to continue to live and develop according to its inherent norms, while still adhering to the nation's and state's philosophy.*

Abstract: Hukum pidana adat, sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, merupakan warisan asli bangsa yang tak terpisahkan dari perkembangan hukum di tanah air. Dalam upaya memperbaiki hukum pidana Indonesia dan menggantikan hukum pidana kolonial, hukum pidana adat telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagai bentuk legalisasi dan pengakuan atas keberadaannya. Namun, pengaturan ini membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan hukum pidana adat itu sendiri, terutama terkait formalisasi, persyaratan, dan pembatasan yang diterapkan. Artikel ini membahas dampak pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP baru yang akan diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, bagian dari metodologi empiris, untuk memahami bagaimana perilaku masyarakat, kebiasaan, budaya, dan emosi dalam lingkungan yang beragam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya hukum setempat. Dari kajian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa meskipun tujuan utama pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP baru adalah memberikan landasan hukum dan perlindungan bagi keberlakuannya, aturan-aturan tersebut justru dapat memperkenalkan batasan-batasan yang berpotensi melemahkan eksistensi hukum adat. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum yang tidak hanya mengakui, tetapi juga menghormati dan melindungi hukum pidana adat agar dapat terus hidup dan berkembang sesuai dengan norma-norma yang melekat, sambil tetap berpegang pada filosofi bangsa dan negara.

Article History

Received: March 02, 2025

Revised: March 09, 2025

Published: March 10, 2025

Keywords :

Adat Crime; Indigenous; Adat Law

Keywords :

Pidana Adat; Masyarakat Adat; Hukum Adat



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembaruan atau reformasi hukum pidana merupakan langkah yang diambil oleh bangsa Indonesia untuk menggantikan hukum pidana yang ada, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa kolonial Belanda. Reformasi hukum pidana ini tidak hanya terbatas pada pembentukan lembaga-lembaga hukum baru, tetapi juga harus mencakup seluruh aspek hukum, termasuk substansi, instrumen, dan budaya hukum. Ini meliputi peraturan-peraturan dalam hukum pidana serta sikap dan nilai-nilai yang

mempengaruhi pelaksanaan sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai budaya dan cita hukum yang berkembang di masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Friedman juga menjelaskan bahwa fungsi sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan mempertahankan alokasi nilai-nilai yang dirasakan masyarakat. Alokasi nilai-nilai ini, yang dianggap mencerminkan kebenaran, sering disebut sebagai keadilan¹. Keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan bergantung pada kemampuannya membawa prinsip-prinsip keadilan ke dalam masyarakat. Masyarakat sendiri menjadi faktor penting dalam berfungsinya sistem hukum yang efektif.

Di Indonesia, pembangunan hukum nasional diwujudkan melalui reformasi hukum (law reform) yang didasarkan pada pertimbangan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, hukum kolonial tidak sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Secara politis, sebagai negara merdeka, Indonesia perlu memiliki hukum yang bersifat nasional dan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat menginginkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa. Secara praktis, sistem hukum kolonial yang diwarisi sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini telah berusia hampir satu abad sejak diberlakukan pada tahun 1918. Oleh karena itu, setiap negara berupaya membangun sistem hukum yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan realitas yang ada di masyarakatnya sendiri.

Upaya pembaruan hukum pidana telah dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan adanya kesadaran nasionalisme yang menginginkan hukum pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya ini dilakukan baik melalui langkah-langkah sistematis dan terpadu, seperti menggantikan KUHP warisan kolonial secara keseluruhan dengan kodifikasi hukum yang baru, maupun melalui langkah-langkah ad hoc dengan membentuk undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Pemerintah juga telah berusaha menyusun kodifikasi hukum pidana baru dengan membentuk panitia khusus untuk tujuan tersebut.

Proses penyusunan KUHP yang berlangsung dari waktu ke waktu akhirnya menghasilkan berbagai draf rancangan KUHP yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kini dikenal sebagai KUHP Baru. Reformasi hukum melalui pembentukan aturan hukum baru tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan aspek filosofis, normatif, sosiologis, dan praktis².

Aspek filosofis dalam pembentukan aturan hukum mengharuskan agar hukum yang dibuat selaras dengan filosofi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di sisi lain, aspek sosiologis menuntut agar hukum tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek normatif menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum masa penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki sistem hukum sendiri, yaitu hukum adat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sudarto menyatakan bahwa hukum adat sebagai identitas suatu bangsa menjadi ciri khas yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Oleh karena itu, dalam upaya pembaruan hukum, hukum adat dalam konteks pidana tidak boleh diabaikan, tetapi harus dijadikan sumber yang diakomodasi dalam pembentukan norma hukum.

¹ KS Wijaya and GA Kurniawan, 'The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights', 7.2 (2023), 251–67.

² Yoserwan Yoserwan, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 1999–2013 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>>.

Keberadaan hukum pidana adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diabaikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Menurut Satjipto Rahardjo, eksistensi hukum adat tidak bergantung pada pengakuan dari negara, melainkan harus muncul secara otonom dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat disebut otentik. Hart menggambarkan posisi hukum adat ini sebagai "primary rule of obligation," sementara hukum negara dianggap sebagai "secondary rules of obligation."³

Kajian antropologi memandang bahwa budaya hukum, termasuk perilaku dan kebiasaan masyarakat, dapat mempengaruhi kepastian hukum di tengah masyarakat⁴. Ketika berbicara tentang substansi hukum dalam konteks pembaruan KUHP, tidak hanya soal aturan dalam kitab undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan Friedman saling berinteraksi dan tidak bertentangan satu sama lain. Kegagalan pada salah satu komponen dapat berdampak pada ketidakefektifan komponen lainnya.

Diakomodasinya hukum adat dalam KUHP Baru secara formal mengukuhkan keberadaan hukum pidana adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana nasional. Namun, formalisasi hukum adat ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan implikasi terkait penerapannya.

Pertama, dari segi pengaturan, hukum pidana adat hanya diatur secara singkat dalam KUHP Baru. Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menggunakan istilah "hukum yang hidup dalam masyarakat." Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat. Namun, pasal tersebut membatasi penerapan hukum adat hanya pada tempat hukum tersebut hidup, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum yang diakui masyarakat beradab. Penjelasan Pasal 2 KUHP Baru juga mengatur bahwa penerapan hukum pidana adat harus melalui penetapan dalam Peraturan Daerah.

Kedua, dari segi sanksi pidana, Pasal 66 KUHP Baru menempatkan sanksi pidana adat hanya sebagai pidana tambahan. Hal ini mengakibatkan sanksi pidana adat tidak menjadi sanksi utama dan mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari sanksi pidana pokok. Persoalan lain yang memperumit pengaturan pidana adat dalam KUHP adalah keberadaan peradilan adat. Setiap hukum materil memerlukan kelembagaan untuk menegakkannya. Hukum pidana adat pada dasarnya sudah memiliki lembaga peradilan yang terstruktur dan mandiri, yakni peradilan adat. Pemerintahan kolonial pun mengakui keberadaan peradilan adat, tetapi setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952 menghapuskan peradilan adat. Akibatnya, keberadaan peradilan adat menjadi seolah-olah ada tetapi tidak ada.

Meskipun demikian, secara faktual, lembaga peradilan adat tetap hidup dan kadang-kadang sangat dibutuhkan serta efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat hukum adat. Bahkan, dalam perkembangannya, hukum adat sering berperan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif⁵. Seperti yang dikemukakan Roscoe Pound bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering)⁶, di mana hukum dibentuk dari budaya hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga dapat dibentuk untuk mengarahkan budaya hukum masyarakat menjadi budaya hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjadi dasar pembentukan hukum nasional yang baru, serta dapat berkembang menjadi hukum yang relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat itu sendiri.

³ Yanis Maladi, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.3 (2012), 450 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16235>>.

⁴ Djatmiko, W. P., & SH, M. Budaya hukum dalam masyarakat pluralistik. Thafa Media (2022).

⁵ Budiyanto Budiyanto, 'Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat', *Papua Law Journal*, 1.1 (2018), 81–100 <<https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.582>>.

⁶ S A I Abhipsa, 'Social Engineering by Roscoe Pound Issues in Legal and Political Philosophy', 2010.

METODE

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan sosiologis-antropologis/emphiris. Dimana penelitian kali ini mengkaji hukum yang hidup di masyarakat, disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang ber-implikasi khususnya ke KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Yang Mendasari Pembaharuan Hukum Nasional

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak bisa dilakukan secara ad-hoc atau parsial, tetapi harus dilaksanakan secara mendasar, menyeluruh, dan sistemik dalam bentuk yang holistik. Hal ini mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) baik dari individu (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility), serta jenis pidana dan tindakan yang dapat diterapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pembaharuan hukum sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Upaya ini tidak terlepas dari tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Dalam pembukaan UUD 1945, diuraikan bahwa negara memiliki tujuan nasional, yang meliputi "melindungi segenap bangsa Indonesia" (*social defence*) dan "memajukan kesejahteraan umum" (*social welfare*).⁷ Selain itu, pembaharuan hukum juga dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dengan perkembangan hukum secara universal, terutama di era globalisasi yang bersifat multi-dimensi.

Dalam pembaruan hukum pidana, penyusunan kodifikasi hukum pidana baru harus dimulai dengan merumuskan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum, yang kemudian dituangkan dalam KUHP baru sebagai pengganti asas-asas hukum pidana yang termuat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (1915 No. 732)*⁸.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "memajukan kesejahteraan umum" menciptakan apa yang disebut (*Welvaarstaat*) sehingga tujuan negara ini dapat menjadi landasan bagi pembaharuan hukum pidana. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* bukanlah hukum yang didasarkan pada budaya hukum masyarakat nusantara dan tidak lagi relevan dengan kondisi pidana saat ini⁹. Kepastian dan keadilan tidak dapat tercipta tanpa adanya landasan mendasar dalam rekodifikasi hukum pidana. Oleh karena itu, konsep negara yang melindungi dan negara kesejahteraan (*Welvaarstaat*) menjadi faktor penting saat ini.

Langkah awal pemerintah dalam melakukan rekodifikasi hukum pidana adalah dengan membentuk KUHP yang berbasis nasional, yaitu melalui penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, yang dalam Pasal 5-nya menyatakan bahwa "Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku."

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa rekodifikasi KUHP menciptakan negara sebagai negara yang melindungi dan negara kesejahteraan (*Welvaarstaat*), sehingga memunculkan tujuan pembaharuan hukum berupa :

- a.) Negara melindungi masyarakat dari sifat berbahaya seseorang atau kelompok, dalam hal ini tujuan dari pembedaannya sendiri mencakup mengubah pelaku kejahatan dan membarui tingkah lakunya menjadi patuh hukum dan menjadi masyarakat yang baik.
- b.) Negara melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sangsi dari penegak hukum atau masyarakat seperti main hakim sendiri, tujuannya agar mencegah terjadinya tindakan yang sewenang – wenang akibat praktik diluar hukum.
- c.) Negara melindungi masyarakat untuk menciptakan kedamaian atau rasa damai didalam masyarakat, akibat dari ketidakseimbangan nilai yang hidup didalam masyarakat dalam hal ini, pemidanaan dapat membantuk memulihkan nilai yang hidup tersebut.

⁷ Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana.

⁸ Publisher Version, 'Hoe Een Jubilerend Wetboek Tot Dissertatieonderzoek Naar de 73 . Honderd Jaar Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indië', 2017.

⁹ Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). Penemuan Hukum (Harmonisasi The Living Law Pada Kitab Undang-Undang Hukum.

Dinamika Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana aturan dan norma-norma yang berlaku merupakan hasil dari proses yang lahir, berkembang, dan diterapkan secara turun-temurun. Keberagaman demografi Indonesia tercermin dalam hukum adat yang beragam di berbagai daerah, seperti Aceh, Batak, Jawa, dan Papua, yang masing-masing memiliki nilai-nilai adat yang berbeda. Geoffrey Swenson menyatakan bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan aspek pluralisme hukum (*legal pluralism*)¹⁰.

Secara historis, hukum adat telah ada jauh sebelum berdirinya Hindia Belanda. Misalnya, dalam Kitab Makunta Alam yang berlaku pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh pada abad ke-12. Kitab ini menyatakan bahwa seorang hakim harus memperhatikan hukum syariat, hukum adat, dan adat istiadat. Di kerajaan Majapahit, meskipun nilai keagamaan berubah setelah penyebaran Islam di Jawa, aturan pidana diatur dalam *Kutaramanawadharmasastra* (KMD)¹¹.

Salah satu aturan dalam KMD menyatakan bahwa tindakan pembunuhan dan orang-orang yang terlibat di sekitarnya dikenakan sanksi. Kitab tersebut menyatakan bahwa selain membunuh orang yang tidak bersalah, mengajak untuk membunuh, serta melukai orang yang tidak berdosa, juga termasuk dalam kategori *astadusta*. Bahkan makan bersama pembunuh, bersahabat dengan pembunuh, memberikan tempat bagi pembunuh, mengikuti jejak pembunuh, hingga membantu pembunuh pun dianggap sebagai *astadusta*.

Terdapat delapan aturan mengenai *astadusta*, termasuk tindakan membunuh, mengajak untuk membunuh, dan melukai orang yang tidak bersalah, yang dikenakan sanksi hukuman mati atau hukuman nyawa. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Kitab *Kutaramanawadharmasastra*.

Di sisi lain, hukum pidana adat Batak Toba mengenal berbagai perbuatan yang dianggap sebagai pantangan, atau "*Tongka*," yang meliputi pernikahan sesama marga, perzinahan (*Mangalangkup*), pencurian (*Manangko*), penyebaran berita bohong (*Sibola huta*), fitnah atau pencemaran nama baik (*Paroha-rohaon*), dan sebagainya.

Dalam konteks akademik, Snouck Hurgronje melakukan kajian tentang kehidupan masyarakat Aceh dan menuliskannya dalam bukunya "*De Atjehers*." Namun, ia tidak menggunakan istilah *adat recht*, melainkan *godsdienstige wetten* (Hukum Agama). Kemudian, Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya "*Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*" mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari hukum yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Hukum adat, menurutnya, adalah aturan atau perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi dan memiliki sanksi, meskipun tidak dikodifikasikan, sehingga disebut sebagai "adat."

Hukum adat telah menjadi bagian dari hukum nasional dalam perjalanannya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Namun, hukum adat secara jelas diakui dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. II Tahun 1960, yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan landasan bagi tata hukum nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat. Pengakuan lebih lanjut terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional juga ditegaskan dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999 dan TAP MPR No. IX Tahun 2001.

Setelah amandemen UUD 1945, hukum adat secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang¹².

Namun, perlu disadari bahwa suatu aturan hukum, termasuk hukum pidana adat, memerlukan hukum pidana formal atau prosedural yang mengakomodasi hukum pidana materiil. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan untuk menegakkan hukum adat secara materiil. Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya mengakui keberadaan hukum adat dan lembaga peradilan adat. Namun, setelah

¹⁰ Geoffrey Swenson, 'Legal Pluralism in Theory and Practice', *International Studies Review*, 20.3 (2018), 438–62 <<https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>>.

¹¹ Dedy Afrianto. "Hukum Pidana Era Majapahit: Dari Menebang Pohon Hingga Korupsi Menteri." *Kompas.id*, *Harian Kompas*, 20 June 2021, www.kompas.id/baca/riset/2021/06/20/hukum-pidana-era-majapahit-dari-menebang-pohon-hingga-korupsi-menteri. Accessed 7 Sept. 2024.

¹² Rizki Yudha Bramantyo and Gentur Cahyo Setiono, 'Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri', *Transparansi Hukum*, November, 2022 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>>.

kemerdekaan, melalui Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951, peradilan adat dihapuskan, yang menyebabkan hukum adat kehilangan eksistensinya secara formal.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, peradilan adat masih hidup dalam masyarakat. Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, di mana majelis hakim menyatakan bahwa jika pelaku perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat dari pemangku desa adat, dan hukum adat masih dihormati dan berlaku, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia menciptakan keinginan untuk memiliki satu aturan hukum yang terunifikasi. Namun, di sisi lain, semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menekankan pentingnya pandangan pluralisme hukum.

Peran Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Baru

Dalam proses penyusunan KUHP baru, terdapat upaya untuk mempertahankan eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 KUHP baru, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (dikenal sebagai "hukum adat") dapat dikenakan pidana meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP baru. (Pasal 2 ayat 1)
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku di tempat hukum itu berlaku dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. (Pasal 2 ayat 2)

Beberapa orang berpendapat bahwa Pasal 2 dalam KUHP baru ini melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Namun, perlu diingat bahwa sanksi bagi pelanggaran pidana adat dibatasi hanya sebagai pidana tambahan berupa "pemenuhan kewajiban adat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 597 ayat (1). Selain itu, Pasal 2 ayat 2 KUHP Baru juga berupaya menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari penerapan pidana adat, seperti pemaksaan nilai-nilai hukum lokal kepada masyarakat luas (nasional) yang mungkin tidak familiar atau tidak setuju dengan nilai-nilai tersebut.

Menurut Mark Pagel, kelompok manusia cenderung untuk teridentifikasi dan terafiliasi dengan kelompok tertentu¹³, yang dapat menciptakan perbedaan antara nilai-nilai hukum kelompok lokal dan pemahaman nilai-nilai hukum nasional. Hal ini bisa menyebabkan praktik hukum adat dianggap tidak relevan atau bahkan tidak rasional oleh sebagian orang.

Selain itu, adanya dualisme hukum dapat terjadi jika hukum adat mengatur perbuatan yang tidak dianggap pidana menurut KUHP, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi dalam penerapannya. Penerapan hukum adat juga bisa berpotensi bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi dan prinsip hukum secara umum.

Pada dasarnya, pidana tambahan bersifat opsional, berbeda dengan pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim jika terdakwa dinyatakan bersalah. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan". Penggunaan kata "dapat", "dalam hal", dan "saja" menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak bersifat wajib.

Namun yang menjadi dilema adalah dimana pidana tambahan wajib dijatuhkan dengan pidana pokok (dalam beberapa kasus pidana tambahan wajib diberikan namun setelah pidana pokok dijatuhkan), karena hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana pokok setelah itu barulah hakim menjatuhkan pidana tambahan. Lalu, bagaimana hakim menjatuhkan pidana tambahan (hukum adat) saat pelanggaran tersebut hanya melanggar hukum adat bukan KUHP?

Memang ada dituliskan dalam pasal 2 ayat 3 mengenai "Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga perda mungkin dapat menjawab tantangan tersebut. Perda dapat menjadi pengatur perbuatan apa saja yang dilarang (bersumber pada hukum adat) dan mengancam pelaku dengan pidana

¹³ Camplin, Troy. "Mark Pagel, *Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), 432 Pages. ISBN: 978-0393344202. Softcover \$18.95." *Politics and the Life Sciences* 34.1 (2015): 113–114. Web

pokok tertentu (lembaga pemasyarakatan, dsb.)¹⁴. Dengan demikian hakim dapat membatalkan pidana pokok terlebih dahulu barulah memberikan pidana tambahan sebagai pemenuhan kewajiban adat sesuai dengan KUHP baru.

Memang terdengar logis namun jika kita telaah lebih lanjut, jika hal tersebut dapat dilakukan, pada dasarnya itu hanya menciptakan Pasal 2 ayat 1 akan kehilangan makna dan tujuannya. Karena pada dasarnya pemerintah daerah sudah mengadopsi hukum adat atau hukum yang berlaku dimasyarakat menjadi perda. Sehingga pasal 2 ayat 1 hanya menambahkan klausul sanksi baru berupa pemenuhan kewajiban adat.

Adapula jika hukum pidana adat tersebut sudah diadopsi oleh perda terlebih dahulu menjadi pidana pokok, sebelum KUHP baru mengatur sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan, pastinya ini akan menciptakan dualisme hukum yang terjadi di masyarakat. Ketidakpastian pastinya berimplikasi ke tujuan awal untuk menciptakan negara penjaga (Nachtwächterstaat) serta negara kesejahteraan (welfarestaat).

Persoalan lain yang timbul adalah terkait kelembagaannya, terutama saat hukum adat bertransformasi menjadi hukum formal dan tertulis, sehingga peradilan adat saat ini akan meniadakan penegakan hukum adat oleh masyarakat adatnya dan akan menjadi hukum formal dan tertulis. Adapula eksekutor negara seperti jaksa pastinya dipandang tidak berwenang memasuki ranah adat untuk menjalankan pemenuhan kewajiban adat, Hakim yang menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat dikuatkan tidak memahami bentuk/jenis pidana apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, sehingga dimungkinkan pemenuhan kewajiban adat diserahkan kembali kepada adat masing-masing suku yang beragam. Sehingga perlu ada aturan yang memungkinkan adanya peradilan adat yang akan menegakkan norma hukum pidana adat substantif, sehingga keberadaan dan keberlanjutannya akan tetap terpelihara.

SIMPULAN

Hukum pidana adat merupakan bagian integral dari hukum adat yang telah ada sejak lama dan tidak dapat dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara Indonesia. Sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, hukum pidana adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hukum adat serta masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan hukum pidana adat pada dasarnya tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, karena hukum ini secara alami tumbuh bersama masyarakat adatnya. Meski demikian, negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan berkewajiban melindungi dan memajukan hukum pidana adat, namun tetap harus sejalan dengan filosofi bangsa dan negara. Pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru dimaksudkan untuk melindungi eksistensi hukum pidana adat, tetapi di sisi lain, persyaratan dan pembatasan yang diberlakukan dapat mengancam kelangsungan atau bahkan menurunkan keberadaan hukum pidana adat itu sendiri. Yang sebenarnya diperlukan adalah aturan yang menjamin hukum pidana adat dapat terus hidup dan berjalan sesuai dengan norma-normanya sendiri.

REFERENSI

- Abhipsa, S A I, 'Social Engineering by Roscoe Pound Issues in Legal and Political Philosophy', 2010
Ady Thea DA. "Kategori Pidana Dalam PP Tentang Living Law Harus Diatur Ketat." *Hukumonline.com*, 2022, www.hukumonline.com/berita/a/kategori-pidana-dalam-pp-tentang-living-law-harus-diatur-ketat-lt639824d7a9a9f/. Accessed 7 Sept. 2024.
Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono, 'Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis

¹⁴ Ady Thea DA. "Kategori Pidana Dalam PP Tentang Living Law Harus Diatur Ketat." *Hukumonline.com*, 2022, www.hukumonline.com/berita/a/kategori-pidana-dalam-pp-tentang-living-law-harus-diatur-ketat-lt639824d7a9a9f/. Accessed 7 Sept. 2024.

- Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri', *Transparansi Hukum*, November, 2022 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>>
- Budiyanto, Budiyanto, 'Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat', *Papua Law Journal*, 1.1 (2018), 81–100 <<https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.582>>
- Camplin, Troy. "Mark Pagel, *Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), 432 Pages. ISBN: 978-0393344202. Softcover \$18.95." *Politics and the Life Sciences* 34.1 (2015): 113–114. Web
- Dedy Afrianto. "Hukum Pidana Era Majapahit: Dari Menebang Pohon Hingga Korupsi Menteri." *Kompas.id*, *Harian Kompas*, 20 June 2021, www.kompas.id/baca/riset/2021/06/20/hukum-pidana-era-majapahit-dari-menebang-pohon-hingga-korupsi-menteri. Accessed 7 Sept. 2024.
- Djarmiko, W. P., & SH, M.. *Budaya hukum dalam masyarakat pluralistik*. Thafa Media (2022)
- Maladi, Yanis, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.3 (2012), 450 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16235>>
- Publisher Version, 'Hoe Een Jubilerend Wetboek Tot Dissertatieonderzoek Naar de 73 . Honderd Jaar Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indië', 2017.
- Swenson, Geoffrey, 'Legal Pluralism in Theory and Practice', *International Studies Review*, 20.3 (2018), 438–62 <<https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>>
- Version, Publisher, 'Hoe Een Jubilerend Wetboek Tot Dissertatieonderzoek Naar de 73 . Honderd Jaar Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indië', 2017
- Wijaya, KS, and GA Kurniawan, 'The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights', 7.2 (2023), 251–67
- Yoserwan, Yoserwan, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 1999–2013 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>>
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum (Harmonisasi The Living Law Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional)*.
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*.